

PR PEMERINTAH DAN TANTANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Oleh :

Roos Yulastina
Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Wiraraja Sumenep
Email: yulastina07@gmail.com

Abstrak

Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah disahkan pada bulan april 2008 ini, “memaksa” seluruh lembaga untuk berani terbuka dan memberikan informasi yang jujur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sebagai suatu kewajiban bagi seluruh organisasi untuk memberikan informasi secara terbuka kepada publiknya, maka tidak lain pihak *public relations*(PR), yang menjadi ujung tombak organisasi dalam rangka mewujudkan informasi yang dapat diakses siapa saja dengan mudah, cepat, dan murah sebagai mana yang telah di amanahkan dalam UU KIP.

Dari persepektif *public relations*, kehadiran UU KIP sejatinya mempermudah tugas seorang PR. Namun nyatanya, masih banyak hambatan bagi seorang PR menjalankan tugasnya dalam memberikan informasi secara terbuka ke pada masyarakat, diantaranya hambatan itu datang dari faktor internal maupun faktor eksternal. Seperti, keterlambatan membentuk KI (Komisi Informasi) yang terjadi di beberapa daerah, materi dalam UU KIP yang penuh dengan pengecualian dalam memebarkan informasi ke pada publik, dan masih rendahnya permintaan informasi yang diminta masyarakat terkait kegiatan dan kinerja yang dilakukan oleh organissai badan publik membuat perjalanan UU KIP masih tersendat diterapkan.

Kata kunci : PR pemerintah, UU KIP dan keterbukaan informasi publik

A. Pendahuluan

Datangnya Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menjadi salah satu tema penting dalam perbincangan demokratisasi di Indonesia. UU Keterbukaan Inormasi Publik telah mengubah wajah organisasi yang ada di negara kita untuk lebih terbuka kepada publik, baik itu organisasi milik pemerintah atau organisasi milik swasta.

Undang – undang yang telah disahkan pada pada bulan april 2008 ini, “memaksa” seluruh lembaga untuk berani terbuka dan memberikan informasi yang jujur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sebagai suatu kewajiban bagi seluruh organisasi untuk memberikan informasi secara terbuka kepada publiknya, maka tidak lain pihak *public relations*(PR), yang menjadi ujung tombak organisasi

dalam rangka mewujudkan informasi yang dapat diakses siapa saja dengan mudah, cepat, dan murah sebagai mana yang telah di amanahkan dalam UU KIP.

Dalam kasus ini, paradigma keterbukaan informasi publik juga memaksa perubahan budaya kerja organisasi publik, atau organisasi milik pemerintah yang identik dengan kegiatan birokrasi yang berbelit – belit untuk mendapatkan informasi, serta menggeser paradigma lama dimana informasi publik bukan hanya sekedar propaganda dan pencitraan pemerintah belaka. Melainkan, penyediaan informasi yang dapat diakses secara mudah oleh publik yang membutuhkan. Disinilah peran PR pemerintah seyogianya selalu bertindak untuk kepentingan umum, dimana seorang PR pemerintah harus ampu menciptakan, membina, serta memelihara hubungan baik dengan publik internal maupun publik eksteral.

Namun PR seorang *public relations* pemerintah masih banyak untuk mewujudkan manah UU KIP di tengah masyarakat. Karena pada kenyataannya belum semua pemerintah daerah berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi dan informasi yang cepat dan mudah bagi masyarakat.

B. Public Relations (PR)

Pengertian tentang *public relations* begitu banyak, definisi

public relations yang begitu luas menunjukkan bahwa betapa kegiatan seorang *public relations* begitu luas ruang lingkungannya. Peran dan fungsi utama *public relations* selain sebagai jembatan dan komunikator yang menghubungkan lembaga dengan publiknya (internal dan eksternal) juga dituntut mampu menggalang opini publik, membuat situasi negatif menjadi situasi positif agar tujuan perusahaan berhasil.

Terdapat juga pengertian lain tentang *public relations*. *Public relations* adalah sebuah “fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian tujuan organisasi, membantu mendefinisikan filosofi, serta memfasilitasi perubahan organisasi. Praktisi *public relations* berkomunikasi dengan semua masyarakat internal dan eksternal yang relevan untuk mengembangkan hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan organisasi dengan harapan masyarakat. Mereka juga mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi, program organisasi yang mempromosikan pertukaran pengaruh serta pemahaman di antara konstituen organisasi dan masyarakat (Lattimore et al, 2010: 4)”.

Berdasarkan kesepakatan Dunia Majelis Asosiasi *Public relations* di Meksiko Wilcox et al dalam bukunya *the public relations handbook edition: 2nd* (2004:4)

sepakat bahwa pengertian *public relations* adalah:

“ Public relations is the art and social science of analysing trends, predicting their consequences, counseling organization leaders and implementing planned programmes of action which will serve both the organisation’s and the public interest”

C. Public Relations Pemerintah

Sedangkan seorang humas atau PR pemerintah juga harus mampu menjalankan tugas layaknya seorang PR perusahaan. Seperti halnya dalam membuat bentuk-bentuk publikasi seperti klipring brita, press release, menerbitkan majalah internal, membuat *newsletter*, brosur, poster, menyelenggarakan konferensi pers, dan evaluasi pada program-program atau kegiatan yang telah dijalankan.

Tugas dan peran PR pemerintah semakin vital, dengan adanya reformasi birokrasi melalui pengesahan UU KIP. Dimana setiap organisasi pemerintah dituntut transparan serta memberikan akses informasi yang jujur dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu diperlukan komunikasi yang lebih interaktif yakni adanya komunikasi dua arah. Komunikasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan komunikasi dua arah yang seimbang. Selain diharap dapat

membangun komunikasi yang interaktif, karena itu terdapat beberapa tugas pokok PR pemerintah, (Lanny, 2012 : 63) :

- a. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan demi memperoleh manfaat bersama;
- b. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik;
- c. Meningkatkan koordinasi dalam penyebaran informasi tentang kebijakan pemerintah;
- d. Membangun citra dan reputasi positif.

D. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan hal yang sangat penting dan berharga, pesatnya perkembangan teknologi informasi diimbangi dengan tingginya minat masyarakat akan informasi. Secara definisi, informasi adalah data yang diolah dan dibentuk menjadi lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, Informasi merupakan pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan keterangan atau pengetahuan. Dengan demikian sumber informasi adalah data, data sendiri adalah kesatuan yang menggambarkan suatu kejadian atau kesatuan nyata.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan sebuah informasi, menjadikan informasi dapat diakses dengan mudah melalui kecanggihan teknologi, seperti melalui media cetak, media elektronik, dan juga media sosial berbasis internet. Informasi telah menjadi sumber penunjang kehidupan masyarakat di era teknologi seperti saat ini, Dengan adanya informasi, seseorang dapat mengetahui keadaan sesamanya dan keadaan sekitarnya, sehingga dapat menyikapinya dengan benar. Masyarakat perlu berbagai informasi untuk merasa nyaman dan aman. Mulai dari informasi gaya hidup, kesehatan, lingkungan, ekonomi, politik, agama, sampai pada kegiatan pemerintahan di suatu negara.

Bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat perlu mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari pemerintah. masyarakat saat ini menyadari bahwa mereka perlu informasi tentang bagaiman diri mereka diperhatikanoleh pemerintahnya melalui sumber – sumber informasi seperti media massa. Kebutuhan akan informasi terkait kinerja pemerintahan, pengambilan kebijakan dan implementasi program yang dibuat oleh pemerintah akan menjadi penentu rasa aman, kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap intitusi pemerintah.

Bicara tentang kenyamanan, rasa aman dan meningkatkan kepercayaan dari pihak masyarakat terhadap kegiatan pemerintah telah lama menggaung sejak adanya gerakan reformasi pada tahun 1998. Bahkan sampai saat ini, di era demokrasi masyarakat Indonesia terus menuntut pelayanan yang lebih baik dari pihak pemerintah, salah satunya adalah keterbukaan, ini menunjukkan jika pada dasarnya keterbukaan bukan hal asing dalam literatur dan referensi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia.

Munculnya istilah seperti *e-gevorment* dan *good governance*, mengingatkan kita bahwa istilah tersebut telah lama menggaung sebagai bentuk meningkatkan pelayanan publik melalui tata pemerintah yang bersih dan berwibawa melalui keterbukaan, efektifitas, eefisiensi, membuka partisipasi masyarakat. Dalam konteks *good governance* terdapat empat belas karekteristik, yaitu: (1) wawasan ke depan (*visionary*), (2) keterbukaan dan transparansi (*opennes and competency*), (3) Partisipasi masyarakat (*participation*), (4) akuntabilitas (*accountability*), (5) supermasi hukum (*rule of low*), (6) Demokrasi (*democrazy*), (7) Profesionalisme dan kompetensi (*profesionalism and competency*), (8) Daya Tanggap (*responsiveness*), (9) keefesienan dan keefektifan (*efficiency and efectiveness*), (10) Desentralisasi

(*Decentralitation*), (11) Kemitraan dengan swasta dan masyarakat (*private and civil society partnership*), (12) Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to discrepancy*), (13) Komitmen pada pasar yang fair (*commitment to fair market*), (14) Komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*).

Dari keempat belas karakteristik tersebut jika dikaitkan dengan keterbukaan informasi, maka karakteristik ke dua yaitu transparansi, dimana yang dimaksud transparansi adalah dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintah dan informasinya dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan (Hardiyansyah, 2011:114).

Wujud nyata dari keterbukaan ini adalah, apabila masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah. Ini menunjukkan bahwa, adanya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi khususnya di institusi pemerintahan menjadi isu penting yang melahirkan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Instrumen perundang-undang yang mengatur masalah keterbukaan informasi publik adalah Undang – Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan pada bulan april 2008. Berbeda dengan undang – undang lain, yang umumnya langsung efektif setelah disahkan, UU KIP baru efektif diberlakukan pada 01 Mei 2010 atau dua tahun setelah diundangkan. Hadirnya UU KIP sejalan dengan salah satu pilar reformasi untuk menyokong pilar *good governance*, yakni transparansi. Secara komprehensif UU KIP mengatur kewajiban badan publik negara dan badan publik nonnegara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat (Tanti, 2012: 81).

Tujuan UU KIP sebagaimana tercantum pada pasal 3 UU KIP sebagai berikut.

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan

pengelolaannya badan publik yang baik

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, *accountable*, serta dapat di pertanggungjawabkan
5. Mengatahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas di Indonesia

Dalam UU KIP terdapat pengelompokan informasi yang dapat dipublikasikan ke pada pihak yang membutuhkan, diantaranya: pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan badan publik secara berkala. Contohnya, profil, kinerja, rencana anggaran dan laporan keuangan. Kedua, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta. Contohnya, informasi yang berkaitan dengan prediksi bencana. Ketiga, Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Contohnya, informasi tentang prosedur pelayanan publik dan tarif. Keempat, informasi yang dikecualikan atau bersifat rahasia. Contoh, informasi yang dapat mengganggu penyelidikan, informasi

yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dan informasi yang bersifat pribadi. (Tanti, 2012:86).

Untuk menjalankan UU KIP ini, berdasarkan keputusan presiden Nomor 48/P tahun 2009 tertanggal 2 juni 2009 dibentuklah Komisi Informasi (KI), KI dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan serta pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informais publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Menurut pasal 24 UU KIP, selain KI pusat yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia, dibentuk pula KI provinsi dan dapat dibentuk KI kabupaten / kota. Dari hal ini dapat diketahui bahwa negara telah menjamin masyarakat untuk dapat mengakses dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dari seluruh organisasi yang ada pusat maupun daerah, baik organisasi milik publik maupun organisasi non-publik. Parameter yang daat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi UU KIP ini, dapat kita lihat dari tujuan hadirnya UU Keterbukaan Informasi Publik sendiri. Yaitu, UU KIP dikatakan berhasil jika warga negara betul – betul mendapatkan haknya untuk mengetahui rencana, program, dan proses pengambilan kebijakan dan keputusan publik beserta alasannya.

E. Hambatan dan tantangan PR Pemerintah dalam Keterbukaan Informasi Publik

Terdapat beberapa hambatan yang membuat implementasi UU KIP sampai saat ini menjadi kontroversi. Baik hambatan ini muncul dari pihak internal yaitu materi yang terkandung dalam UU KIP itu sendiri maupun dari pihak organisasi publik yang belum tanggap melayani dan memfasilitasi permintaan informasi dari masyarakat. Begitu pula dengan hambatan yang muncul dari pihak eksternal, seperti lemahnya pemahaman masyarakat terkait hak – hak mendapatkan informasi yang akurat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hambatan berjalannya keterbukaan informasi publik muncul bahkan dari materi yang terkandung dalam UU KIP yang penuh dengan pengecualian. Sebagaimana yang tercantum pada salah satu Bab V pasal 17 sampai dengan pasal 22, berisi tentang “ Informasi yang dikecualikan”, hal ini menjelaskan bahwa materi yang terkandung dalam UU KIP yang berisikan tentang pengecualian, merujuk pada pemberian informasi yang merugikan kepentingan nasional, menegaskan tentang informasi yang dilarang disampaikan oleh badan publik karena merugikan kepentingan nasional dan kerahasiaan pribadi seseorang, dan pasal tentang ketentuan badan publik

dapat menahan sementara waktu untuk memberikan informasi kepada pengguna informasi, karena informasi tersebut dalam proses perumusan (Susanto, 54: 2013).

Dalam persepektif komunikasi makna dari pengecualian dan proses perumusan informasi tersebut dapat dikatakan bahwa nantinya informasi yang disampaikan ke pada masyarakat bukanlah informasi yang natural lagi, karena telah melalui proses perumusan atau pengorganisasian informasi. Kandungan materi dalam UU KIP inilah yang sampai saat ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Bagi seorang humas atau seorang *public relations* pemerintah harus betul – betul memahami apa yang tertuang dalam UU KIP, sehingga tahu batasan mana informasi yang kemudian dapat disajikan dan diberikan ke pada pengguna informasi, sehingga masyarakat tetap dapat terpenuhi kebutuhannya tanpa harus menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam UU KIP.

Bahkan rendahnya kesadaran keterbukaan informasi bukan hanya datang dari tuntutan masyarakat, tetapi juga dari organisasi badan publik itu sendiri. Berdasarkan data hasil survei self – Assessment Questioner (SAQ) pada bulan juli 2017, yang dilakukan oleh KI (Komisi Informasi) pusat sebagai pelaksana UU nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik

menyatakan, berikut adalah data yang diperoleh dari hasil survey yang dilakukan KI pusat Indonesia,

khususnya untuk organisasi badan publik, atau milik pemerintah:

No.	Kategori	Peringkat	Nilai Keterbukan Informasi	Organisasi
1.	Badan Publik Pemerintah Provinsi	10	64.18	Pemprov Sumatera Barat
		9	64.47	Pemprov Yogyakarta
		8	73.64	Pemprov Kalimantan Timur
		7	78.88	Pemprov Sumatera Selatan
		6	82.34	Pemprov Nusa Tenggara Barat
		5	82.89	Pemprov Jawa Barat
		4	85.7	Pemprov DKI Jakarta
		3	90.47	Pemerintah Aceh
		2	92.13	Pemprov Jawa Tengah
		1	94.63	Pemprov Kalimantan Barat
2.	Badan Publik Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non	10	71.81	Badan Kependudukan dan

Kementerian			Keluarga Berencana Nasional
	9	73.02	Badan Pengawas Obat dan Makanan
	8	82.98	Mahkamah Konstitusi
	7	88.79	Arsip Nasional Republik Indonesia
	6	90.86	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
	5	92.09	Bank Indonesia
	4	93.60	Komisi Yudisial
	3	94.34	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
	2	95.00	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
	1	95.70	Badan Tenaga Nuklir Nasional.

(Sumber:<https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/ki-pusat-beri-penghargaan-64-badan-publik>).

Tabel diatas menunjukkan jika organisasi badan publik atau organisasi pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan UU KIP, karena survei yang dilakukan oleh KI Pusat menyebarkan permohonan partisipasi ke 397 badan publik di Indonesia, hanya 156 atau 39,29% yang mengembalikan hasil SAQ sebagai bentuk partisipasi organisasi badan publik teradap keterbukaan informasi. Artinya, nilai rata – rata dari hasil survei tersebut dapat dijadikan parameter jika keterbukaan informasi dari organisasi badan publik masih rendah (<https://www.komisiinformasi.go.id> : 2017).

Dari beberapa permasalahan tersebut dapat dijadikan pijakan bagi seorang PR pemerintah untuk menganalisis situasi dimasyarakat terkait kehadiran UU KIP. Tantangan terbesarnya bagi seorang PR adalah menjalankan fungsinya sebagai fasilitator informasi sebagaimana yang dijelaskan Grunig & Hunt dalam (Kriyanto, 118: 2015) berdasarkan definisi PR sebagai pihak yang memanager kegiatan komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Artinya, kehadiran UU KIP yang telah terbentuk sejak tahun 2008

menjadi tantangan untuk organisasi publik dan PR pemerintah khususnya dalam mereformasi sistem informasi yang diberikan ke pada publik.

Oleh karenanya UU KIP sejatinya membuat fungsi dan peran seorang PR pemerintah menjadi semakin mudah apabila didukung para pimpinan dan seluruh jajaran dalam organisasi publik peduli dan sadar pentingnya memberikan informasi yang akurat dan terpercaya ke pada publiknya. Namun sebaliknya, jika kenyataannya kehadiran UU KIP tidak dilaksanakan secara utuh oleh seluruh organisasi milik pemerintah, maka fungsi dan peran PR dalam oraganisasi tersebut akan menjadi dilematis. Satu sisi seorang PR berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara publik internal dan eksternal, namun disisilain jika dukungan dari pihak organisasi rendah terhadap realisasi UU KIP, maka PR pemerintah yang sejatinya sebagai salah satu agen manajemen komunikasi organisasi tidak memiliki keleluasaan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Sehingga dampak yang lebih panjang lagi, tanpa adanya tarnsparansi informasi maka harapan negara

Indonesia mewujudkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik masih menjadi tugas berat.

F. Kesimpulan

Kehadiran UU KIP tahun 2008 sebagai bentuk nyata dari usaha pemerintah pusat dalam mereformasi informasi, apabila masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun pada prakteknya masih UU KIP ini masih menjadi kontroversi terkait materi UU KIP itu sendiri yang penuh dengan pengecualian. Tidak hanya itu keterbukaan informasi yang menjadi tujuan UU KIP tidak dilakukan oleh seluruh organisasi publik atau hanya 39,29% dari keseluruhan organisasi pemerintah yang berpartisipasi aktif menerapkan UU KIP.

Faktor tersebut dapat dijadikan hambatan bagi seorang PR pemerintah dalam menjalankan fungsi dan peran PR, karena hakikatnya seorang PR bertugas mengelola kegiatan komunikasi secara akurat dan terpercaya harus mendapat dukungan penuh, bukan hanya dari pemerintah pusat saja dengan lahirnya UU KIP, tetapi seluruh jajaran pimpinan internal dalam organisasi badan publik itu sendiri harus menerapkan sistem informasi

terbuka, dan menjalin komunikasi dua arah dengan publik eksternal sebagai bentuk dukungan nyata reformasi informasi dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

G. Daftar Pustaka

- Lattimore, D, Baskin, O, Heiman, S.T, Toth, L.E. 2010. *Public Relations profesi dan praktik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lenny, Media tanti. 2012. PR Pemerintah Tantangan Keterbukaan Informasi Publik. Surabaya: CO. Publishing (lini penerbitan JP BOOKS Group)
- Kriyantono, Rachmat. “Konstruksi Humas Konstruksi Humas Dalam Tata Kelola Komunikasi Lembaga Pendidikan Tinggi di Era Keterbukaan Informasi Publik”. Dalam jurnal Pekommas Vol.18 No.2 Agustus 2015. Online : <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/view/1180205> . Halaman 117 – 126. Diunduh pada tanggal 28/06/2018. Pukul : 10:58 WIB.
- Susanto, Eko Harry. “Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelenggaraan pemerintah”. Dalam jurnal Komunikator Vol.5 No.1 Mei 2013. Online: <http://journal.umy.ac.id/index.php/jkm>. Halaman : 53 -59. Diunduh

*pada tanggal 28/06/2018.
Pukul : 11:05 WIB.*

[https://www.komisiinformasi.go.id/ne-
ws/view/ki-pusat-beri-](https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/ki-pusat-beri-)

[penghargaan-64-badan-publik.](#)

Diunduh tanggal 27/06/2018.

Pukul : 19.20 WIB.